

Efektivitas mediasi dalam proses perceraian di pengadilan agama

Ahlam Dita Putri

Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
e-mail: ditaahlam@gmail.com

Kata Kunci:

Efektivitas, Mediasi, Proses, Perceraian, Pengadilan.

Keywords:

Effectiveness, Mediation, Process, Divorce, Court.

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu langkah yang diwajibkan dalam proses perceraian di Indonesia sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Namun, dalam praktiknya, mediasi sering kali dianggap sebagai formalitas, sehingga tidak mencapai tujuan utamanya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam proses perceraian, dengan mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan untuk mengeksplorasi teori, regulasi, dan praktik mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh keinginan kuat pasangan untuk bercerai, konflik berkepanjangan, serta faktor psikologis dan budaya. Di sisi lain, efektivitas mediasi juga bergantung pada profesionalitas mediator, kepatuhan masyarakat, dan implementasi regulasi. Kesimpulannya, meskipun mediasi memiliki landasan hukum yang kuat, efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui peningkatan kualifikasi mediator dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai.

ABSTRACT

Mediation is a mandatory step in divorce proceedings in Indonesia, as stipulated by Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. Its primary goal is to provide disputing parties with an opportunity to resolve conflicts amicably and avoid further escalation. However, in practice, mediation is often perceived as a mere formality, failing to achieve its intended purpose. This article aims to analyze the effectiveness of mediation in divorce proceedings by identifying factors contributing to its success or failure. This study employs a qualitative method based on library research to explore theories, regulations, and mediation practices. The findings reveal that the low success rate of mediation is influenced by the strong desire of couples to divorce, prolonged conflicts, and psychological and cultural factors. On the other hand, the effectiveness of mediation also depends on the professionalism of mediators, public compliance, and the implementation of regulations. In conclusion, although mediation has a strong legal foundation, its effectiveness must be enhanced through improved mediator qualifications and public education on the importance of peaceful dispute resolution.

Pendahuluan

Perceraian seringkali muncul sebagai jalan terakhir ketika konflik rumah tangga tidak kunjung menemukan titik penyelesaian. Bagi sebagian pasangan, perceraian



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari permasalahan yang berkepanjangan, sehingga tampak memiliki sisi positif karena memberi peluang untuk memulai kehidupan baru yang lebih tenang (Fadili & Sidiq, 2019). Namun, pada saat yang sama, perceraian juga menyisakan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak yang terlibat.

Fenomena perceraian terus mengalami peningkatan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Data Pengadilan Agama menunjukkan bahwa angka perceraian tiap tahun cenderung meningkat, terutama dengan alasan disharmoni, kurangnya tanggung jawab, hadirnya pihak ketiga, hingga persoalan ekonomi. Situasi ini menjadikan perceraian bukan sekadar persoalan privat, melainkan problem sosial yang memerlukan penanganan serius (Kusumaningrum, 2017).

Dalam sistem hukum di Indonesia, upaya mediasi menjadi langkah wajib sebelum pasangan dapat melanjutkan proses perceraian di pengadilan. Hal ini diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan utama mediasi adalah menyediakan ruang dialog agar pasangan yang bersengketa dapat menemukan solusi damai, mengurangi eskalasi konflik, dan mencegah dampak negatif lebih lanjut. Dengan demikian, mediasi bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana untuk menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan stabilitas sosial (Hidayati & Andini, 2019).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mediasi perceraian kerap tidak berjalan efektif. Banyak pasangan yang mengikuti proses mediasi hanya sebagai formalitas untuk memenuhi prosedur hukum tanpa adanya kesungguhan dalam menyelesaikan konflik. Hal ini menyebabkan keberhasilan mediasi relatif rendah. Faktor yang memengaruhi antara lain: keinginan kuat pasangan untuk berpisah, konflik yang sudah berlangsung lama, ketidakmampuan mediator membangun komunikasi yang konstruktif, serta adanya pengaruh budaya yang tidak mendukung penyelesaian damai (Ainiyah & Muslih, 2020).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian dan mendamaikan pasangan? Pertanyaan ini krusial karena keberhasilan mediasi bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan fungsi keluarga dalam masyarakat. Jika mediasi mampu berjalan optimal, maka proses perceraian dapat diminimalisasi, dan keluarga berpeluang untuk dipulihkan. Sebaliknya, apabila mediasi hanya menjadi prosedur administratif, maka tujuan utamanya sulit tercapai (Nasution & Lubis, 2025).

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pendekatan normatif digunakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, praktik di pengadilan, serta literatur akademik terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan mediasi, baik dari sisi regulasi, kualitas mediator, maupun sikap para pihak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan mediasi. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi peradilan agama yang berupaya meningkatkan akses terhadap keadilan serta memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai (Al Fajri et al., 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah regulasi, teori, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas mediasi dalam proses perceraian. Dengan kata lain, penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan secara langsung, melainkan mengkaji sumber-sumber tertulis sebagai dasar analisis.

Studi kepustakaan sendiri merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari literatur seperti buku akademik, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Sari & Asmendri, 2020). Melalui cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menyimpulkan berbagai gagasan yang telah dikemukakan oleh para ahli untuk menjawab rumusan masalah.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis, yaitu:

1. Pengumpulan Sumber

Peneliti menghimpun literatur dari berbagai sumber yang kredibel, terutama jurnal-jurnal karya dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan publikasi lain yang terkait dengan hukum keluarga Islam serta praktik mediasi di pengadilan agama. Sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menjadi rujukan utama.

2. Klasifikasi Data

Data yang terkumpul kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tema, antara lain: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, konsep mediasi, serta efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. Klasifikasi ini membantu memperjelas struktur analisis agar sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan peraturan dan teori tentang perceraian serta mediasi, sedangkan analitis dipakai untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi dengan menghubungkan teori dengan realitas praktik di pengadilan.

4. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis kemudian disintesiskan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni sejauh mana efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian di pengadilan agama serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya.

Penggunaan metode kualitatif berbasis kepustakaan ini dipandang tepat, karena masalah yang diangkat tidak hanya bersifat normatif (berkaitan dengan hukum tertulis), tetapi juga empiris (berhubungan dengan praktik peradilan dan budaya masyarakat). Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia.

Pengertian Perceraian

Secara etimologis, perceraian berasal dari bahasa Arab *ṭalāq* yang berarti “melepaskan” atau “membebaskan dari ikatan” (Ainiyah & Muslih, 2020). Dalam bahasa Indonesia, istilah “cerai” dipahami sebagai perpisahan antara suami dan istri, yang mengakhiri hubungan perkawinan. Dengan demikian, perceraian pada hakikatnya adalah berakhirnya status pernikahan yang sebelumnya mengikat kedua belah pihak.

Menurut Gunarsa, perceraian merupakan salah satu pilihan yang paling menyakitkan, namun sering dianggap sebagai jalan terbaik ketika hubungan suami istri tidak lagi bisa dipertahankan. Walaupun ikatan suami-istri berakhir, status mereka sebagai orang tua tidak akan pernah hilang. Anak-anak tetap memiliki hak terhadap kasih sayang, nafkah, dan bimbingan dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai (Gunarsa dalam Hidayati & Andini, 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi gagal. Perceraian harus memiliki alasan yang cukup, misalnya suami istri tidak lagi dapat hidup rukun. Ketentuan ini diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tata cara perceraian di pengadilan.

Dengan demikian, perceraian dapat dipahami sebagai putusnya hubungan pernikahan atas dasar putusan pengadilan, yang lahir dari kegagalan mencapai tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hukum Perceraian di Indonesia

Bagi umat Islam di Indonesia, perceraian memiliki dasar hukum yang jelas. Selain UU No. 1 Tahun 1974, terdapat pula Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diundangkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Pasal 39: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 14 : Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam.
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pasal 117 : “Perceraian adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan”.

Pasal 129 : “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepadaistrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Dari aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian baru diakui sah apabila diputuskan di hadapan hakim Pengadilan Agama. Hal ini berbeda dengan praktik sebagian masyarakat yang menganggap sah perceraian cukup dengan talak di luar pengadilan. Perbedaan antara syariat Islam dan hukum positif ini berimplikasi pada masa iddah istri serta status hukum perkawinan berikutnya (Ainiyah & Muslih, 2020).

Pengertian Mediasi

Secara bahasa, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah” (Al Fajri et al., 2022). Dalam konteks penyelesaian sengketa, mediasi adalah proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral, dengan tujuan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh mediator, agar tercapai kesepakatan damai. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan perkara, melainkan berfungsi sebagai fasilitator komunikasi yang adil.

Menurut John W. Head, mediasi merupakan prosedur komunikasi di mana mediator bertindak sebagai penghubung bagi para pihak agar perbedaan pandangan dapat dipahami dan diselesaikan. Dengan demikian, tanggung jawab keberhasilan tetap berada di tangan para pihak, bukan pada mediator (Head, 2016).

Dalam perspektif Islam, praktik mediasi memiliki landasan normatif. Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35 menekankan pentingnya mengutus seorang *hakam* dari pihak keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari pihak keluarga perempuan untuk mendamaikan suami-istri yang berselisih. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat

mengutamakan penyelesaian damai melalui musyawarah sebelum sampai pada perceraian.

Mediasi merupakan salah satu rangkaian yang wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di Pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama dan kedua belah pihak yang berperkara hadir. Kemudian setelah proses mediasi ditempuh, maka mereka wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan dan jika para pihak mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa (Hidayati Afsari & Andini, 2019).

Efektivitas Mediasi dalam Mendamaikan Pihak yang akan Cerai di Pengadilan Agama

Mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan sebagai instrumen penting untuk mendamaikan pasangan yang bersengketa. Namun, kenyataannya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama masih relatif rendah. Data dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh perkara tetap berakhir dengan putusan cerai meskipun telah melalui tahap mediasi (Arum Kusumaningrum, 2017).

Rendahnya efektivitas ini dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh empat faktor utama: substansi hukum, aparatur penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2013).

1. Landasan Yuridis PERMA No. 1 Tahun 2016

Secara normatif, mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena diatur dalam PERMA. Artinya, mediasi bukan pilihan, tetapi kewajiban sebelum perkara diputuskan. PERMA ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus mempercepat penyelesaian sengketa. Namun, meski kuat secara yuridis, implementasinya sering kali hanya menjadi formalitas. Banyak pasangan tetap mengajukan cerai meskipun mediator berusaha mendamaikan mereka (Aziz, 2022).

2. Kualifikasi Mediator

Faktor lain yang menentukan adalah kualitas mediator. Mediator yang kompeten tidak hanya harus menguasai aspek hukum formal, tetapi juga keterampilan komunikasi dan psikologi keluarga. Sayangnya, sebagian hakim mediator belum memiliki sertifikasi khusus atau pelatihan intensif. Akibatnya, pendekatan yang dilakukan kurang mampu menyentuh aspek emosional para pihak (Fadili & Sidiq, 2019).

3. Kepatuhan dan Sikap Para Pihak

Efektivitas mediasi juga dipengaruhi oleh komitmen pasangan. Banyak pihak datang ke pengadilan sudah dalam keadaan sepakat untuk bercerai, sehingga proses mediasi hanya dianggap sebagai syarat administratif. Egoisme, komunikasi yang telah lama terputus, serta ketidakpercayaan pada pasangan semakin mempersempit peluang tercapainya kesepakatan damai (Hidayati & Andini, 2019).

4. Faktor Sosial dan Budaya

Masyarakat Indonesia mengalami perubahan sosial yang signifikan, termasuk pergeseran nilai tentang perkawinan. Jika dulu perceraian dianggap aib, kini perceraian mulai dianggap wajar. Perubahan budaya ini ikut mendorong meningkatnya angka perceraian. Menurut data Litbang Kemenag (2016), alasan dominan perceraian antara lain: hubungan tidak harmonis, kurangnya tanggung jawab terhadap keluarga, kehadiran pihak ketiga, dan persoalan ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa mediasi sering menghadapi hambatan kultural yang cukup besar (Arum Kusumaningrum, 2017).

Analisis Efektivitas

Dari sisi hukum, aturan mengenai mediasi sudah cukup jelas dan mengikat, terutama setelah diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016. Setiap perkara perceraian wajib melewati tahap mediasi sebelum masuk pada proses pemeriksaan pokok perkara. Namun, implementasinya di lapangan kerap kali hanya sebatas pemenuhan prosedur formal. Hakim mediator sering kali terbatas pada upaya administratif, sementara pasangan yang berperkara sudah memiliki tekad bulat untuk berpisah. Dengan demikian, meskipun aturan hukum sudah tersedia, efektivitasnya masih terbatas karena lemahnya kesungguhan dalam pelaksanaan.

Dari sisi mediator, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas personal mediator itu sendiri. Mediator yang tidak memiliki keterampilan komunikasi, pemahaman psikologi keluarga, maupun pendekatan persuasif akan kesulitan membangun kepercayaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, sertifikasi dan pelatihan mediator menjadi kebutuhan mutlak. Seorang mediator yang profesional bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator, konselor, dan penengah yang mampu mencairkan ketegangan. Tanpa kualitas ini, mediasi cenderung gagal mencapai tujuannya.

Dari sisi masyarakat, sikap para pihak yang datang ke pengadilan sangat menentukan keberhasilan mediasi. Banyak pasangan yang memandang perceraian sebagai satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga. Akibatnya, mereka mengikuti mediasi tanpa niat sungguh-sungguh untuk berdamai. Kondisi ini diperparah dengan komunikasi yang sudah lama terputus, rasa saling tidak percaya, dan trauma psikologis yang sulit dipulihkan. Mediasi pada akhirnya hanya menjadi formalitas hukum, tanpa menyentuh substansi persoalan.

Dari sisi budaya, perubahan nilai sosial dalam masyarakat turut memberi pengaruh besar. Dahulu perceraian dianggap sebagai aib dan dihindari sebisa mungkin, sementara kini perceraian lebih diterima sebagai hal yang wajar. Pergeseran budaya ini mengurangi dorongan masyarakat untuk mempertahankan perkawinan. Di satu sisi, hal ini memberi ruang bagi individu untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat, tetapi di sisi lain juga membuat upaya damai melalui mediasi semakin sulit dilakukan. Budaya permisif terhadap perceraian pada akhirnya melemahkan efektivitas mediasi.

Upaya Peningkatan Efektivitas

1. Peningkatan Kompetensi Mediator

Agar mediasi benar-benar efektif, kualitas mediator harus ditingkatkan. Mediator yang baik tidak hanya memahami peraturan hukum, tetapi juga mampu membaca kondisi emosional para pihak. Pelatihan intensif mengenai teknik komunikasi, psikologi keluarga, dan pendekatan konseling perlu digalakkan. Dengan demikian, mediator dapat menjadi sosok yang netral, empatik, sekaligus mampu menawarkan alternatif solusi yang realistik. Jika kualitas mediator meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap mediasi juga akan bertambah, sehingga peluang keberhasilan menjadi lebih besar.

2. Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Mediasi akan lebih efektif apabila masyarakat memahami fungsinya secara benar. Oleh karena itu, diperlukan program penyuluhan hukum yang menjelaskan pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik. Penyuluhan dapat dilakukan melalui kerja sama antara pengadilan agama, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat tidak lagi memandang mediasi sebagai formalitas, melainkan sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki hubungan keluarga sebelum bercerai.

3. Kolaborasi dengan Konselor Keluarga

Upaya mendamaikan pasangan yang berkonflik sering kali membutuhkan keahlian di luar bidang hukum. Oleh karena itu, pengadilan agama sebaiknya membuka ruang kerja sama dengan konselor keluarga, psikolog, maupun lembaga konseling Islam. Kehadiran tenaga profesional ini dapat membantu menggali akar masalah emosional yang tidak terselesaikan, serta memberi dukungan psikologis bagi para pihak. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas fungsi mediasi, tetapi juga menjadikan prosesnya lebih holistik.

4. Penguatan Budaya Damai

Efektivitas mediasi juga erat kaitannya dengan budaya masyarakat. Jika masyarakat terbiasa menyelesaikan konflik melalui musyawarah, maka mediasi akan lebih mudah diterima. Sebaliknya, jika budaya permisif terhadap perceraian

semakin kuat, maka mediasi akan sulit dijalankan. Oleh karena itu, penguatan budaya damai sangat penting dilakukan. Dakwah Islam, pendidikan keluarga, dan pengajaran nilai-nilai *islah* (perdamaian) dalam kehidupan sehari-hari perlu digalakkan. Dengan demikian, mediasi bukan hanya proses hukum, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sosial yang mengedepankan harmoni.

Kesimpulan

Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan instrumen penting yang diatur secara tegas dalam **PERMA No. 1 Tahun 2016**. Regulasi ini menunjukkan keseriusan negara dalam mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sebelum perceraian diputuskan. Namun, temuan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekad bulat pasangan untuk bercerai, konflik yang berkepanjangan, kurangnya kualitas mediator, serta adanya pengaruh budaya yang semakin permisif terhadap perceraian.

Dari sudut pandang teori efektivitas hukum, kegagalan mediasi bukan hanya karena kelemahan substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sikap masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang. Dengan kata lain, efektivitas mediasi tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara aturan hukum, kompetensi mediator, komitmen para pihak, dan konteks sosial budaya masyarakat.

Meskipun demikian, mediasi tetap memiliki nilai penting. Keberadaannya memberi kesempatan kepada pasangan untuk merefleksikan kembali keputusan mereka, memperkecil eskalasi konflik, serta melindungi kepentingan anak. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas mediasi mutlak diperlukan, baik melalui peningkatan kapasitas mediator, edukasi masyarakat, kolaborasi dengan konselor keluarga, maupun penguatan budaya damai.

Saran

Bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama, Perlu ada kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas mediator melalui program sertifikasi berkelanjutan. Hakim mediator tidak cukup hanya memiliki pengetahuan hukum, tetapi juga harus dibekali keterampilan komunikasi, psikologi keluarga, dan konseling.

Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan, Penyuluhan hukum tentang fungsi mediasi perlu digiatkan di masyarakat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pesantren, perguruan tinggi Islam, maupun lembaga kemasyarakatan agar masyarakat memahami mediasi sebagai solusi yang bermanfaat, bukan sekadar syarat administratif.

Bagi Akademisi dan Peneliti, Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih empiris, misalnya dengan mengkaji langsung praktik mediasi di berbagai Pengadilan Agama. Hal

ini penting untuk menemukan pola atau pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia.

Bagi Masyarakat dan Keluarga, Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai perlu ditingkatkan. Keluarga, sebagai unit terkecil masyarakat, harus menanamkan nilai musyawarah, toleransi, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Dengan begitu, mediasi akan lebih mudah diterima sebagai budaya bersama.

Daftar Pustaka

- Ainiyah, Q., & Muslih, I. (2020). Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia). *Jurnal Istiqro*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.560>
- Al Fajri, M., dkk. (2022). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Pengadilan Agama. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), 1–11.
- Arum Kusumaningrum, Y. (2017). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15666>
- Aziz, A. (2022). Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Praktik Mediasi di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam UIN Malang*, 10(1), 77–92.
- Fadili, A., & Sidiq, M. (2019). UPAYA PERDAMAIAAN PROSES PERCERAIAN MELALUI MEDIASI OLEH PENGADILAN AGAMA SEBAGAI FAMILY COUNSELING. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(1), 1–21. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5>
- Hidayati Afsari, N., & Andini, I. (2019). PROSES MEDIASI DALAM MENCEGAH TERjadinya PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, 1(1), 53–63. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.7>
- Nasution, R. H., & Lubis, S. (2025). Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama. Prosiding Universitas Dharmawangsa.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.